



P U T U S A N

Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ADITYA SANJAYA TIO,

NIK. 3511051905700008, tempat dan tanggal lahir di Bondowoso, 10 Mei 1970, umur ± 47 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Mangli, RT.004/RW.001, Kecamatan Puger, Kabupaten Bondowoso; Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

PENGГУGAT;

L a w a n

RUKILAH,

tempat dan tanggal lahir di Kediri, 27 Maret 1974, umur ± 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, Pekerjaan Swasta, warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Desa Mangli, RT.004/RW.001, Kecamatan Puger, Kabupaten Bondowoso; Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 29 Mei 2017 dalam Register Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.N.Y. LIANDO, S.Th. di Gereja GPDI Beria di Pujer Bondowoso;
2. Bahwa, selanjutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan/atau Kantor Dinas Kependudukan Kota Bondowoso, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 36/WNI/1999 tanggal 15 Desember 1999;
3. Bahwa, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa, hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
 - 4.1. SHELLY VERONICA SANJAYA, perempuan lahir di Bondowoso tanggal 8 Mei 1996 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 447/1996 tanggal 15 Desember 1999;
 - 4.2. ALFIN DWIKY SANJAYA, laki-laki lahir di Bondowoso tanggal 13 Nopember 1999 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 1117/1999 tanggal 15 Desember 1999;
5. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Maskuning Wetan - Kecamatan Pujer - Kabupaten Bondowoso;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia, baik dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau melayani Penggugat dalam hal kebutuhan nafkah bathin dan/atau hubungan sebagai suami istri, sehingga pertengkaran memuncak sejak tahun 2016 akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tidur sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya;

7. Bahwa, Penggugat sudah menegur beberapa kali terhadap Tergugat agar merubah prilaku atas perbuatannya, namun Tergugat tidak menggubrisnya justru tambah marah-marah dan kondisi ini terus berlangsung, sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi;

8. Bahwa, sejak terjadi pisah tempat tidur tersebut keluarga Penggugat pernah berusaha untuk mendamaikan dan/atau merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, akibat dari perbuatan Tergugat yang demikian itu, maka Penggugat sangat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercantum

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Perkawinan No.36/WNI/1999 tertanggal 15 Desember 1999 dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bondowoso putus karena perceraian;

3.Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso dan/atau wakilnya untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bondowoso untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian dan menerbitkan Akta Perceraianya;

4.Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Etbono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di Persidangan diwakili oleh kuasanya SUGENG PAMUDJI, SH, Advokat, beralamat kantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum di Desa Sukokerto, RT.002/RW.001, Kecamatan Puger-Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dibawah register Nomor : 51/PENDAF/HK/2017/PN.BDW tertanggal 29 Mei 2017, sedangkan Tergugat berdasarkan Relaas Panggilan Kepada Tergugat tanggal 31 Mei 2017 dan tanggal 07 Juni 2017 telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap diri Tergugat telah dilakukan secara Sah dan Patut sebagaimana ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR, namun Tergugat atau wakilnya yang sah tidak juga datang untuk menghadiri persidangan maka Majelis Hakim berpendapat panggilan terhadap Tergugat haruslah dinyatakan Sah dan Patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanggilan terhadap Tergugat telah dinyatakan sah dan Patut maka sesuai dengan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan untuk terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat proses persidangan dalam perkara ini akan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir, maka Mediasi dan acara jawab menjawab serta replik duplik tidak dapat dilaksanakan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat di Persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Aditya Sanjaya Nomor :3511050805120017 tertanggal 8 Desember 2016, diberi tanda-----P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Aditya Sanjaya Tio tanggal 15 Desember 1999, diberi tanda-P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aditya Sanjaya Nomor :3511051905700008 tertanggal 18 September 2012, diberi tanda-----P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah ditempel meterai cukup sehingga secara formal dapat diterima sebagai surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SULASTRI,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan perkawinan pada tahun 1995;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan hidup rukun;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu perempuan bernama SHELLY VERONICA SANJAYA dan laki-laki ALFIN DWIKY SANJAYA;
- Bahwa anaknya tersebut satu berada di Bondowoso dan satu lagi di Malang;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah tetapi lain tempat tidur sudah 2 tahun;
- Bahwa yang membiayai kehidupan anaknya yaitu Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak diperbolehkan memegang uang;
- Bahwa Tergugat sudah mengetahui akan gugatan Perceraian ini akan tetapi tidak mau hadir;
- Bahwa Penggugat sering keluar rumah karena tidak kerasan berada di rumah dikarenakan sikap dari Tergugat;
- Bahwa rumah yang ditempati sekarang adalah rumah peninggalan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah beberapa kali diusahakan untuk didamaikan akan tetapi tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi WINDA WINARDI,

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan perkawinan pada tahun 1995
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan hidup rukun;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu perempuan bernama SHELLY VERONICA SANJAYA dan laki-laki ALFIN DWIKY SANJAYA;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang bertamu kerumah Penggugat dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat tidak mau dimintai tolong oleh Penggugat untuk membuat kopi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah tetapi lain tempat tidur sudah 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi disuruh Penggugat membuat kamar satu lagi dibelakang untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah mengatakan bahwa Tergugat tidak mau lagi tidur dengan Penggugat karena Tergugat sudah tidak suka lagi dengan Penggugat;
- Bahwa yang membiayai kehidupan anaknya yaitu Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak diperbolehkan memegang uang;
- Bahwa Tergugat sudah mengetahui akan gugatan Perceraian ini akan tetapi tidak mau hadir;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dengan Tergugat adalah menjual ayam potong akan tetapi Penggugat hanya dianggap sebagai pekerja saja dan tidak pernah memegang uang dan bahkan untuk uang rokok saja Penggugat tidak punya;
- Bahwa Penggugat sering keluar rumah karena tidak kerasan berada di rumah dikarenakan sikap dari Tergugat;
- Bahwa rumah yang ditempati sekarang adalah rumah peninggalan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah beberapa kali diusahakan untuk didamaikan secara kekeluargaan maupun melibatkan tokoh agama akan tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada yang diajukan lagi dan selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi tercantum dalam Berita Acara Persidangan, maka hal tersebut dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini dan Berita Acara Persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke Persidangan sesuai dengan Relas Panggilan Kepada Tergugat tanggal 31 Mei 2017 dan tanggal 07 Juni 2017, sehingga pemanggilan itu sah adanya. (Pasal 26 PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat atau dengan Verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat, karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Verzet terhadap Putusan ini (Pasal 125 ayat (3) HIR);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pada prinsipnya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan acara Verstek, hal ini mempunyai arti bahwa berdasar Hukum Acara Perdata terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat patut dianggap telah menjadi tetap oleh karena tidak dibantah oleh pihak Tergugat. Namun demikian oleh karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka oleh Majelis Hakim

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pihak Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk sekedar membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.N.Y. LIANDO, S.Th. di Gereja GPDI Beria di Pujer Bondowoso, selanjutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan/atau Kantor Dinas Kependudukan Kota Bondowoso, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 36/WNI/1999 tanggal 15 Desember 1999;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan selalu terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, sehingga akibat perbuatan Tergugat yang demikian itu, maka Penggugat sangat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata adalah kewajiban hukum dari Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sesuai alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di Persidangan;

Menimbang, bahwa bilamana suatu gugatan perceraian untuk dapat dikabulkan harus memenuhi persyaratan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian apakah gugatan Penggugat tersebut cukup memenuhi satu alasan yang ditentukan, akan dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tersebut;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-3 dan bukti saksi atas nama Sulastri dan Winda Winardi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di Persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa surat dan saksi berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 1 (satu) dari Gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum poin 2 (dua) dari Gugatan Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat Aditya Sanjaya Tio dan Tergugat Rukilah, Putus karena Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-2 didukung dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di Persidangan dibawah sumpah menjelaskan, bahwa Penggugat Aditya Sanjaya Tio dan Tergugat Rukilah merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Desember 1999 di hadapan pemuka agama Kristen yaitu Pdt.N.Y. LIANDO, S.Th. di Gereja GPDI Beria di Pujer Bondowoso dan tercatat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 36/WNI/1999 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tertanggal 15 Desember 1999;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN Bdw



Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur mengenai alasan perceraian dan salah satu alasan tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 huruf f, yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa tujuan Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang dinyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, akan tetapi seiring berjalannya waktu terdapat keretakan-keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya dipicu karena Tergugat tidak mau lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah tetapi lain tempat tidur sudah 2 tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Winda Winardi yang pernah disuruh Penggugat membuat kamar satu lagi dibelakang rumah untuk Penggugat, bahwa Tergugat tidak mau lagi tidur dengan Penggugat karena Tergugat sudah tidak suka lagi dengan Penggugat yang akhirnya Penggugat merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama yaitu menjual ayam potong, akan tetapi Penggugat dianggap sebagai pekerja saja dan tidak diperbolehkan memegang uang, bahwa untuk uang kantong maupun sekedar uang rokok saja pun Penggugat tidak punya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Winda Winardi yang sering datang ke rumah Penggugat, bahwa saksi sering sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa seiring perjalanan rumah tangganya yang tidak harmonis tersebut, akibat dari perselisian dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang sekitar 2 (dua) tahun dan sejak itu hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga maupun melibatkan tokoh agama akan tetapi tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud dan kehidupan mereka diharapkan menjadi lebih baik tidak pula terwujud, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Petitum poin 2 (dua) dari gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN Bdw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum poin 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang mohon supaya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian dan menerbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya di atas telah mengabulkan petitum poin 2 (dua) dari gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu segera setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu dan selanjutnya agar diterbitkan Akte Perceraianya, dengan demikian Petitum poin 3 (tiga) dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, untuk itu Petitum poin 4 (empat) dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.364.000,-(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sesuai dengan petitum gugatan Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, untuk itu terhadap Petitum poin 1 (satu) dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di Persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Aditya Sanjaya Tio dan Tergugat Rukilah, yang berlangsung pada tanggal 15 Desember 1999 di hadapan pemuka agama Kristen yaitu Pdt.N.Y. LIANDO, S.Th. di Gereja GPDI Beria di Pujer Bondowoso berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 36/WNI/1999 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu segera setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu dan selanjutnya agar diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.364.000,-(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 oleh kami RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDHO YUDHANTO, SH.M.Hum dan DANIEL

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SRI INDAYANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

RIDHO YUDHANTO, SH.M.Hum

RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH

ttd

DANIEL MARIO, SH.M

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAYANI, SH

Biaya-biaya:

- Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 270.000,-
- Leges perkara	Rp. 3.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,- +

Jumlah Rp. 364.000,-

(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah.)

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor :
15/Pdt.G/2017/PN.Bdw tanggal 13 Juli 2017, diberikan kepada ANDITYA
SANJAYA TIO (PENGGUGAT) / Kuasanya SUGENG PAMUDJI,SH, pada
tanggal 20 Juli 2017.

PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO
PANITERA,

SUDARSONO,SH.MH

NIP.1961055131983031006

Biaya :

Leges - Rp. 4.800,00

Meterai - Rp. 6.000,00

Jumlah =Rp 10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN Bdw